



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/159/15/2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Magelang, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral melalui kegiatan penilaian mandiri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, penilaian mandiri dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Kabupaten Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektorial;
 - b. melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektorial;
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang untuk dilakukan verifikasi dan validasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektorial kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan masa penilaian berakhir.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/159/15/2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Sekretaris Daerah	Koordinator	Apabila terjadi mutasi jabatan atau pelaksana maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud.
2	IWAN SUTIARSO, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
3	DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
4	SITI DARODJAH, S.K.M., M.Kes.	Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5	ASWANDI, S.Si. M.T.	Perencana Ahli Madya pada Bapperida	Anggota	
6	TITA FAJARWATI P., S.K.M., M.P.H.	Kasubbag Program pada Dinas Kesehatan	Anggota	
7	DENI MIRNASARI, A.Md.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Satpol PP dan PK	Anggota	
8	MASKUR, S.T., M.Eng.	Perencana Ahli Muda pada Bapperida	Anggota	
9	AGUSTINA PURWATI, S.Kom, M.P.A.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
10	ARIF BUDIANTO, S.Si., M.M.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
11	MUSFIATUL NUR LAILA, S.Tr.Gz.	Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
12	WINI ARLINDA RAHMAWATI, S.Tr.Gz.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
13	WIWIK SULISTIOWATI	Operator Layanan Operasional pada Satpol PP dan PK	Anggota	
14	AYUDYA WINDHIASANI HANDARINI	Operator Layanan Operasional pada Satpol PP dan PK	Anggota	
15	FAISAL AZHARI, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
16	MUHAMMAD YURANDA BAKDA MAULANA, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006